

Nomor : Kd.11.10 / 5 / PP.004 / 401 / 2014



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KLATEN**

PIAGAM

Atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten memberikan Piagam terdaftar kepada Roudlotul Athfal / Bustanul Athfal :

Nama	: Roudlotul Athfal Islam Masyithoh Amirul Haq
Nomor Statistik Madrasah	: 101233100109
Alamat	:
Jalan / Dukuh	: Mundu
Desa / Kelurahan	: Brangkal
Kecamatan	: Wedi
Kabupaten	: Klaten
Provinsi	: Jawa Tengah
Didirikan pada tanggal	: 01 Juni 1980
Oleh Yayasan / Lembaga	: Ma'arif NU

Sehingga kepada Roudlotul Athfal / Bustanul Athfal tersebut diberi hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Klaten, 22 Januari 2014



Drs. H. Mustari, M.Pd.I
NIP. 195808031989031001

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLATEN

Nomor : Kd.11.10 / 5 / PP.004 / 401 / 2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk menjadikan bangsa yang cerdas, bertaqwa dan berakhlak mulia adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu setelah meneliti administrasi dan cekling lokasi, maka permohonan dari Kepala Roudlotul Athfal Islam Masyithoh Amirul Haq, tanggal 01 Oktober 2012, Nomor: 03/RA.Islam MAH/X/2012 perihal perubahan Ijin Operasional Roudlotul Athfal Islam Masyithoh Amirul Haq disetujui.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Memberikan ijin operasional Roudlotul Roudlotul Athfal Islam Masyithoh Amirul Haq dengan Nomor Statistik Madrasah 101233100109

KEDUA

- : Menetapkan Yayasan Ma'arif NU, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7028.HT.01.05.TH.89, sebagai Lembaga yang bertanggung jawab bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar Roudlotul Athfal tersebut.

KETIGA

- : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten sesuai mekanisme yang ditentukan serta berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 22 Januari 2014



Drs. H. Mustari, M.Pd.I

NIP. 195808031989031001

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah di Jakarta.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng.
3. Dinas P dan K Kab. Klaten.
4. Arsip.